



NOTARIS

DAVID, S.H.

Jl. Agung Indah 3 Blok J4 No. 15, Sunter Agung
Jakarta Utara 14350, Telp. (021) 65833435 - 65306648, Fax. (021) 65833430

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT
PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)
PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

AKTA : _____

NOMOR : _____ 8 _____

TANGGAL : _____ 14 - 7 - 2010 _____

PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT

PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO)

PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA

Nomor: 8

Pada hari ini, Rabu, tanggal 14-7-2010 (empatbelas Juli tahun duaribu sepuluh).-----

Pukul 11.00 WIB (sebelas titik nol-nol Waktu Indonesia Barat).-----

Hadir di hadapan saya, **TRI WULAN DELIMA SARI, Sarjana Hukum**, berdasarkan Surat Keputusan Majelis Pengawas Pusat Notaris, tertanggal 15-4-2010 (limabelas April tahun duaribu sepuluh), Nomor 05/KET.CUTII-MPPN/IV/2010 selaku pengganti dari DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dengan dihadiri oleh saksi-saksi yang saya, Notaris, kenal, dan akan disebut nama-namanya pada bagian akhir akta ini:-----

- **Nyonya NUR DEWI MARIA MONTESSORI, Sarjana Hukum**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 5-3-1974 (lima Maret tahun seribu sembilanratus tujuh puluh empat), Karyawan Badan Usaha Milik Negara (BUMN), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Mayang Sari 1 Blok C/15, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 015, Kelurahan Tugu Utara, Kecamatan Koja, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3172034503740006, Warga Negara Indonesia;-----

- menurut keterangannya dalam hal ini bertindak berdasarkan Surat Kuasa yang dibuat dibawah tangan bermeterai cukup tertanggal 12-7-2010 (duabelas Juli



tahun duaribu sepuluh), Nomor A.475/KP.206/A.I, yang aslinya dilekatkan pada minuta akta ini, selaku kuasa dari:-----

1. **Tuan Insinyur DADANG SYAMSUL MUNIR**, Direktur

Utama, dilahirkan di Cimahi, pada tanggal 16-11-1962 (enambelas Nopember tahun seribu sembilanratus enampuluh dua), bertempat tinggal di Jakarta Timur, Perum Permata Timur Blok G.17, Rukun Tetangga 007, Rukun Warga 008, Kelurahan Pondok Kelapa, Kecamatan Duren Sawit, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5408.161162.0404, Warga Negara Indonesia;-----

2. **Tuan M. ARAF ZABIR**, Anggota Direksi, dilahirkan di

Padang, pada tanggal 10-9-1953 (sepuluh September tahun seribu sembilanratus limapuluh tiga), bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Gedung Griya Lestari Blok A2/11, Rukun Tetangga 012, Rukun Warga 005, Kelurahan Sukapura, Kecamatan Cilincing, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5405.100953.0373, Warga Negara Indonesia;-----

3. **Tuan PUTUT WIDYASTOMO**, Anggota Direksi, dilahirkan

di Banjarnegara, pada tanggal 15-9-1953 (limabelas September tahun seribu sembilanratus limapuluh tiga), bertempat tinggal di Kota Bekasi, Jalan Pulau Kalimantan Raya nomor 30, Rukun Tetangga 003, Rukun Warga 015, Kelurahan Aren Jaya, Kecamatan Bekasi Timur, Pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 3275011509530013, Warga Negara Indonesia;-----

- yang diwakilinya dalam jabatannya tersebut, oleh karenanya sah mewakili Direksi dari dan sebagai demikian untuk dan atas nama Perusahaan Perseroan (Persero) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA, berkedudukan di Jakarta (perseroan ini selanjutnya akan disebut "Perseroan"), yang akta pendirian dan perubahan-perubahannya telah diumumkan dalam Berita Negara Republik Indonesia:-----

- tertanggal 31-11-1987 (tigapuluh satu Nopember tahun seribu sembilanratus delapanpuluh tujuh), Nomor 88, tambahan nomor 999;-----

- tertanggal 20-7-1999 (duapuluh Juli tahun seribu sembilanratus sembilanpuluh sembilan), Nomor 58, tambahan nomor 4381;-----

- tertanggal 21-11-2008 (duapuluh satu Nopember tahun duaribu delapan), Nomor 94, Tambahan 24795 Tahun 2008;-----

- dan terakhir telah dirubah dengan akta PERNYATAAN KEPUTUSAN RAPAT PERUSAHAAN PERSEROAN (PERSERO) PT. VARUNA TIRTA PRAKASYA tertanggal 6-10-2009 (enam Oktober tahun duaribu sembilan), Nomor 4, dibuat dihadapan saya, selaku pengganti dari DAVID, Sarjana Hukum, Notaris di Jakarta, dan telah diterima dan dicatat didalam database Sistem Administrasi Badan Hukum Departemen Hukum Dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia tertanggal 29-10-2009 (duapuluh sembilan Oktober

tahun duaribu sembilan), Nomor AHU-AH.01.10-18992.-----

Penghadap dengan bertindak sebagaimana tersebut diatas menerangkan terlebih dahulu:-----

- Bahwa berdasarkan Undang-Undang nomor 19 Tahun 2003 tentang Badan Usaha Milik Negara, Undang-Undang nomor 40 Tahun 2007 tentang Perseroan Terbatas, Peraturan Pemerintah Nomor 41 Tahun 2003, Peraturan Pemerintah Nomor 45 tahun 2005, serta ketentuan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA (selanjutnya disebut Perseroan);-----

- Bahwa berdasarkan Surat Keputusan Menteri Badan Usaha Milik Negara Selaku Rapat Umum Pemegang Saham Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA Tentang Perubahan Anggaran Dasar Perusahaan Perseroan (Persero) PT VARUNA TIRTA PRAKASYA tertanggal 24-6-2010 (duapuluh empat Juni tahun duaribu sepuluh) nomor : KEP-107/MBU/2010, memutuskan:-----

1. Mengubah Pasal 3 Anggaran Dasar Perseroan, Maksud Dan Tujuan serta Kegiatan Usaha Perseroan menjadi sebagai berikut:-----

----- MAKSUD DAN TUJUAN SERTA KEGIATAN USAHA -----

----- Pasal 3 -----

1. Maksud dan tujuan Perseroan ini adalah melakukan usaha dibidang penyelenggaraan usaha jasa logistik dan perdagangan yang menunjang usaha jasa logistik, baik nasional maupun internasional serta optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki Perseroan untuk

menghasilkan barang dan/atau jasa yang bermutu tinggi dan berdaya saing kuat untuk mendapatkan/mengejar keuntungan guna meningkatkan nilai Perseroan dengan menerapkan prinsip-prinsip Perseroan Terbatas.-----

2. Untuk mencapai maksud dan tujuan tersebut diatas, Perseroan dapat melaksanakan kegiatan usaha utama sebagai berikut:-----

a. Operator transportasi multimoda (Multimoda Transport Operation/MTO);-----

b. Freight Forwarding;-----

c. Logistik dan distribusi;-----

d. Penyewaan dan pengelolaan pergudangan;-----

e. Terminal operator;-----

f. Terminal peti kemas;-----

g. Bongkar muat;-----

h. Pengurusan jasa kepabeanan;-----

i. Angkutan laut, darat dan udara untuk pengiriman barang;-----

j. Penanganan impor dan ekspor (handling import dan export);-----

k. Jasa pengiriman dan pengepakan;-----

l. Angkutan barang hantaran dan paket;-----

m. Perdagangan domestik, distribusi, ekspor dan impor;-----

n. Jasa komunikasi dan informasi logistik;-----

o. Jasa konsultansi logistik;-----

3. Selain kegiatan usaha utama sebagaimana dimaksud pada ayat (2), Perseroan dapat melakukan kegiatan

usaha dalam rangka optimalisasi pemanfaatan sumber daya yang dimiliki untuk:-----

- a. Stasiun Pengisian Bahan Bakar Umum (SPBU);---
- b. Pusat perbelanjaan dan food court;-----
- c. Properti dan perkantoran;-----
- d. Tanaman industri.-----

2. Dengan ini ditegaskan kembali bahwa pada saat keputusan ini ditetapkan:-----

a. Susunan Pemegang Saham Perseroan sebagai berikut:-----

Negara Republik Indonesia (RI) memiliki saham Perseroan yaitu sebanyak 11.000 (sebelas ribu) saham atau seluruhnya sebesar Rp. 11.000.000.000,- (sebelas milyar rupiah).----

b. Susunan Dewan Komisaris dan Direksi sebagai berikut:-----

1. Dewan Komisaris:-----

- Komisaris Utama : ROESDIJONO;-----
- Anggota Dewan Komisaris : BAMBANG SOLIHIN
IRIANTO;-----

2. Direksi:-----

- Direktur Utama : DADANG SYAMSUL -
MUNIR;-----
- Anggota Direksi :- M. ARAF ZABIR;
PUTUT -----
WIDYASTOMO;-----

----- DEMIKIAN AKTA INI -----

Dibuat dan diresmikan di Jakarta pada hari dan tanggal tersebut dalam kepala akta ini dengan dihadiri oleh:----

1. Tuan **ANDI SANTOSO**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 12-11-1985 (dua belas November tahun seribu sembilanratus delapanpuluh lima), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Utara, Jalan Budimulia, Rukun Tetangga 004, Rukun Warga 011, Kelurahan Pademangan Barat, Kecamatan Pademangan, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5107.121185.0138.-----

2. Tuan **MISBUH RIAN TO**, dilahirkan di Jakarta, pada tanggal 30-1-1980 (tigapuluh Januari tahun seribu sembilaratus delapanpuluh), Warga Negara Indonesia, bertempat tinggal di Jakarta Timur, Cililitan Kecil, Rukun Tetangga 008, Rukun Warga 007, Kelurahan Cililitan, Kecamatan Kramat Jati, pemegang Kartu Tanda Penduduk Nomor 09.5405.300180.8505.-----

Kedua-duanya pegawai kantor Notaris, dan bertempat tinggal di Jakarta, sebagai saksi-saksi.-----

Segera setelah akta ini dibacakan oleh saya, Notaris, kepada para penghadap dan saksi-saksi, maka akta ini ditanda-tangani oleh para penghadap, saksi-saksi dan saya, Notaris.-----

Dilangsungkan dengan tanpa perubahan.-----

-ASLI AKTA INI TELAH DITANDA-TANGANI DENGAN SEMESTINYA-

----- DIKELUARKAN SEBAGAI SALINAN -----

Notaris Pengganti di Jakarta

